



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah antara:

Pemohon, NIK 1307054, tempat dan tanggal lahir: Taram/ 09 April 1969, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail d@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 130705, tempat dan tanggal lahir: Taram/ 01 April 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.LK, tanggal 08 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Kanin bin Rasik pada tanggal 16 Mei 1984 di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali Nikah, yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustadz yang bernama Kotik Mali, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa sekarang Kanin bin Rasik telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor 472.2/31/TUU/2021 tanggal 23 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 3. Bahwa Termohon adalah selaku ahli waris dari Kanin bin Rasik;
 4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Kanin bin Rasik berstatus jejak;
 5. Bahwa antara Pemohon dengan Kanin bin Rasik tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
 6. Bahwa selama Pemohon dengan Kanin bin Rasik menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Kanin bin Rasik;
 7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Kanin bin Rasik telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing- masing bernama:
 - 7.1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 1986;
 - 7.2. Anak II, laki- laki, lahir tanggal 09 November 1990;
 - 7.3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 13 Juli 1994;
 - 7.4. Anak IV, perempuan, lahir tanggal 31 Mei 1999;
 - 7.5. Anak V, perempuan, lahir tanggal 27 Juli 2004;
 8. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Kanin bin Rasik telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon dan Kanin bin Rasik tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 9. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Administrasi Untuk Pemohon Menikah lagi dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Kanin bin Rasik yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1984 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Pati yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan Nomor W.3.A16/908/HK.05/IV/2021 tanggal 13 April 2021 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W3-A16/1032/HK.05/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor W.3.A16/908/HK.05/IV/2021 tanggal 13 April 2021, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.LK dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I., sebagai Hakim Ketua, Dina Hayati, S.H.I., dan Fauziah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmalinda, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Ttd

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Dina Hayati, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Asmalinda

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00 ₊

Jumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).